



PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 010 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
AKIBAT BENCANA ALAM DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin efektifitas dan efisien kegiatan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten kepada desa di bidang infrastruktur akibat bencana alam di Kabupaten Rembang perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Dana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Akibat Bencana Alam di Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN AKIBAT BENCANA ALAM DI KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Dana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Akibat Bencana Alam Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten Kepada Desa di Bidang Infrastruktur Pedesaan Akibat Bencana Alam di Kabupaten Rembang.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Maret 2006

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2006

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



ROSSIDA SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 12.
SERI .6. NOMOR .7.

**PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN AKIBAT BENCANA ALAM
DI KABUPATEN REMBANG**



**TUGAS PEMBANTUAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KEPADA DESA**

I. KEBIJAKAN POKOK

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan adalah bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dalam mengatasi masalah kerusakan infrastruktur yang ada di desa, akibat terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor.

Dalam pembangunan infrastruktur pedesaan ini, Pemerintah Kabupaten Rembang akan menugaskan pelaksanaannya pada desa. Tugas Pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan desa termasuk masyarakatnya atas kuasa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan yang ada di desa, yang diakibatkan terjadinya bencana alam.

Dengan dibangunnya infrastruktur akan memperlancar arus lalu lintas pedesaan, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kembali kegiatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemberian tugas pembantuan kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan kepada desa bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi desa.

C. SASARAN

1. Lokasi Sasaran

Desa-desa yang terkena musibah bencana alam, yang infrastrukturnya mengalami kerusakan.

2. Kelompok Sasaran

- a. Kelembagaan Pemerintahan Desa
- b. Kelembagaan Masyarakat Desa
- c. Masyarakat Desa

D. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yaitu prasarana dan sarana yang mendukung aksesibilitas dan mengurangi keterisolasian suatu daerah.

E. PRINSIP

Prinsip penyelenggaraan kegiatan adalah :

1. *Pembangunan yang berkualitas*, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standart teknis yang telah ditetapkan.
2. *Transparansi*, artinya masyarakat dan pelaksana kegiatan harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan pembangunan serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.
3. *Partisipatif*, artinya masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian serta pemanfaatannya.
4. *Desentralisasi*, artinya masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri dan partisipatif.
5. *Akuntabilitas*, Artinya setiap pengelola kegiatan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

F. INDIKATOR KEBERHASILAN

Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan ditentukan dengan indikator, sebagai berikut :

1. Tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat.
2. Masyarakat di lokasi sasaran mempunyai akses yang lebih mudah ke pusat kegiatan perekonomian.
3. Pemerintah Desa dan masyarakatnya bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun.

II. ORGANISASI PELAKSANAAN

A. TINGKAT KABUPATEN

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pembantuan di tingkat kabupaten dibentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Kabupaten (TKFK) Tugas Pembantuan terdiri dari : Ketua Bappeda, Kepala DPU, Assisten II Sekda, Kepala Bagian terkait, Kepala Dinas terkait lainnya dan Camat setempat.

Tugas TKFK adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kegiatan tugas pembantuan dari kabupaten kepada desa.
2. Menentukan desa penerima tugas pembantuan beserta alokasi dana berdasarkan standart dan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Melakukan fasilitasi kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatannya.
4. Melakukan pembinaan monitoring, pengendalian dan evaluasi di setiap proses tahapan kegiatan.
5. Melaporkan perkembangan hasil kegiatan kepada Bupati.

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas pembantuan kepada desa, di tingkat kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

B. TINGKAT DESA

1. Kepala Desa

Dalam rangka pelaksanaan penerimaan tugas pembantuan, Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Pelaksana dan Pengawas Pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur pedesaan.
- b. Menyelenggarakan musyawarah desa (sosialisasi dan pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Pembangunan).
- c. Menjamin terbentuknya Tim Pelaksana dan Pengawas Pembangunan.
 - 1) Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa dalam memutuskan jenis dan lokasi kegiatan, penetapan dan mekanisme serta rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

- 2) Membantu proses penyiapan usulan kegiatan sebagai tindak lanjut hasil musyawarah desa.
- 3) Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- 4) Menandatangani surat pernyataan penyelesaian kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Tim Pelaksana.
- 5) Memfasilitasi pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil infrastruktur yang dibangun.
- 6) Melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada Bupati.
- 7) Melestarikan dan memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana Pembangunan.

Tim Pelaksana Pembangunan terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, Unsur Perangkat Desa dan kelompok masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah desa, disahkan Kepala Desa dan diketahui Camat.

Susunan keanggotaan terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Sekretaris.
- c. Bendahara.
- d. Tenaga Teknis.
- e. Anggota.

Tugas :

- a. Mengidentifikasi permasalahan prasarana sarana infrastruktur di desa.
- b. Mempersiapkan rencana kerja dan rencana pelaksanaan fisik.
- c. Menyusun dan menandatangani DURK penggunaan dana pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan (laporan penggunaan dana dan laporan kemajuan kegiatan sebagai lampiran dalam pengajuan pencairan anggaran).
- e. Menyusun dan mengajukan anggaran.
- f. Melaksanakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan melalui Form Musyawarah Desa.

3. Tim Pengawas Pembangunan

Tim Pengawas Pembangunan terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Unsur Perangkat Desa dan perwakilan masyarakat setempat, yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa, disahkan Kepala Desa dan diketahui Camat.

Tugas :

- a. Mengawasi proses sosialisasi dan perencanaan kegiatan.
- b. Mengawasi pelaksanaan fisik.
- c. Melaksanakan pengelolaan prasarana/sarana hasil kegiatan dan pelestariannya.

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas pembantuan di tingkat desa adalah Kepala Desa.

III. MEKANISME PENYELENGGARAAN

A. PENETAPAN DESA SASARAN

Desa penerima tugas pembantuan pembangunan infrastruktur akibat bencana alam ditetapkan :

1. Melalui Keputusan Bupati Rembang Nomor:.....Tanggal.....
Pebruari 2006 tentang Penetapan Desa Sasaran Pemberian Tugas Pembantuan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Akibat Bencana Alam.
2. Pemberian tugas pembantuan kepada desa di kecamatan dan setiap desa sasaran menerima dana sebesar Rp. - Rp.
3. Perubahan lokasi dan nama desa hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Bila terdapat kesalahan nama lokasi dan desa sasaran.
 - b. Perubahan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari TIM Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

B. KRITERIA UMUM PEMILIHAN PRASARANA

Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan prasarana yang mendesak bagi masyarakat terkena bencana alam, yang diusulkan masyarakat melalui musyawarah desa.
2. Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya yang terkena bencana alam.
3. Dapat dilaksanakan dan berfungsi dalam tahun 2006.
4. Memprioritaskan pemberian lapangan kerja kepada tenaga lokal dan penggunaan material setempat.
5. Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat.
6. Merupakan infrastruktur yang dapat dikelola oleh masyarakat.
7. Menjamin keberlangsungan fungsi prasarana yang dibangun dengan format yang ditetapkan.
8. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya.

C. PERENCANAAN

1. Usulan Desa

Desa mengajukan proposal kegiatan pembangunan infrastruktur desa akibat bencana alam kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, disertai gambaran usulan kegiatan secara global dengan perkiraan besaran pembiayaannya.

2. Verifikasi Usulan

Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tingkat Kabupaten. Tim Koordinasi dan Fasilitasi akan menilai setiap usulan kegiatan untuk melihat kesesuaian usulan dengan kriteria penilaian usulan kegiatan yang meliputi :

- a. Lebih bermanfaat bagi masyarakat yang terkena bencana alam.
- b. Mendesak untuk dilaksanakan.
- c. Bisa dikerjakan oleh masyarakat.
- d. Tingkat keberhasilan cukup tinggi.
- e. Didukung oleh sumber daya yang ada di masyarakat.

3. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan/Desain dan RAB

Desa membuat desain, gambar teknis (usulan prasarana) dan RABnya. Proses pembuatan desain RAB tetap mengacu pada spesifikasi teknis, sehingga terjamin mutu kegiatannya.

4. Pemeriksaan Desain dan RAB

Setiap desain serta gambar teknis prasarana yang diajukan desa harus diperiksa oleh fasilitator teknis.

5. Pengesahan Alokasi Bantuan

Hasil dari pemeriksaan desain dan RAB, disahkan oleh Bupati menjadi Surat Penetapan yang berisi tentang daftar alokasi bantuan.

D. POLA PELAKSANAAN

Pola pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan di setiap lokasi sasaran dapat dilakukan melalui :

1. Swakelola oleh Tim Pelaksana Pembangunan.
2. Kerjasama Operasional (KSO) antara Tim Pelaksana dengan pihak ketiga, dapat dilakukan apabila hasil musyawarah desa disepakati bahwa Tim Pelaksana dan masyarakat tidak sanggup melaksanakan sendiri kegiatan

atau sebagian kegiatan karena keterbatasan teknologi, tenaga dan peralatan.

3. Kontraktual, dikerjakan dengan profesional dan harus sesuai dengan target waktu pelaksanaan dapat dilakukan apabila hasil musyawarah desa disepakati untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan dilaksanakan melalui pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

E. PELAKSANAAN KONTRUKSI

Proses pelaksanaan kegiatan kontruksi meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya, antara lain : persiapan, pelaksanaan fisik di lapangan, pengadaan material, pengadaan peralatan dan pengendalian tenaga kerja serta pengeluaran dana.

Pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur pedesaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan fisik dan keuangan harus selesai pada tahun 2006.
2. Infrastruktur yang dibangun secara teknis harus memenuhi standart mutu sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Masyarakat desa setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga diupayakan berasal dari desa setempat, kecuali bila desa setempat tidak bersedia.

F. PENGAWASAN/PEMANTAUAN

Dalam pengendalian kegiatan, pengawasan diiakukan meilalui pemantauan (monitoring) secara berjenjang oleh pelaku pelaksana tugas pembantuan.

Proses pemantauan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan, diklasifikasikan berdasarkan pelaku, sebagai berikut :

1. Pemantauan oleh pemerintah/struktural.
2. Pemantauan oleh masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa dan atau tim pengawas.
3. Pemantauan oleh pihak eksternal (Organisasi Masyarakat, LSM dan lain-lain).

G. PELAPORAN

Pelaporan dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Bupati Rembang dengan tembusan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Kabupaten dan Camat.

H. PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya oleh warga masyarakat, LSM, Ormas, Lembaga Keagamaan dan media masa.

Pengaduan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan dapat dilakukan melalui :

1. Unit Pengaduan Masyarakat pada Bagian Infokom Setda Kabupaten Rembang.
2. Surat/berita langsung kepada Tim Pelaksana, Tim Pengawas, Tim Koordinasi dan Fasilitasi Kabupaten.
3. Surat langsung kepada aparat pemerintahan yang terkait, seperti Kepala Desa, Camat, Kepala Bagian Setda Kabupaten Rembang yang terkait.

I. PENGELOLAAN HASIL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN

1. Setelah tahap konstruksi fisik dan pengadaan selesai, selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan dari Tim Pelaksana kepada Kepala Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan tugas pembantuan.
2. Selanjutnya Kepala Desa menyerahkan pelaksanaan tugas pembantuan yang telah selesai dilaksanakan kepada Bupati melalui Camat.
3. Bupati menyerahkan hasil pembangunan infrastruktur pedesaan kepada Pemerintah Desa untuk dikelola, dilestarikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

J. MEKANISME PENCAIRAN DANA

1. Tahap Pertama
 - a. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Tingkat Kabupaten dengan dilampiri DURK dan kwitansi tagihan tahap pertama kegiatan pembangunan infrastruktur akibat bencana alam. Rencana penggunaan dana yang diajukan pada tahap pertama sebesar 40% dari total anggaran yang tersedia.

- b. SPP yang ditandatangani Kepala Desa diajukan kepada Bupati Rembang Up. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang.
 - c. Setelah diterbitkannya SPMU, penanggung jawab kegiatan bersama bendahara dapat mengambil dana pembangunan infrastruktur pedesaan dimaksud di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang.
2. Tahap Kedua
- Pencairan dana tahap kedua sebesar 40% dari total anggaran dibayarkan pada saat progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 35% berdasarkan laporan progress yang sudah dinilai dan disetujui oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan dilampiri :
- a. Progres fisik dan SPJ keuangan tahap I.
 - b. Rencana penggunaan dana tahap kedua.
 - c. Kwitansi tagihan tahap kedua.
3. Tahap Ketiga
- Pencairan dana tahap ketiga sebesar 20% dari total anggaran dibayarkan pada saat progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 70% berdasarkan laporan progress yang sudah dinilai dan disetujui oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten, dengan dilampiri :
- a. Progress fisik dan SPJ keuangan tahap II.
 - b. Rencana pembangunan dana tahap ketiga.
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP).
 - d. Kwitansi tagihan tahap ketiga.
4. Pengajuan dana untuk pihak ketiga dan bendahara pengeluaran, mengacu pada Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor 02/PB/2005 tanggal 9 Mei 2005.
5. Penggunaan anggaran pada pelaksanaan Tugas Pembantuan mengacu pada Surat Edaran Bupati Nomor : 900/1517/2005 tanggal 17 Mei 2005 tentang Dana Bantuan.

K. BIAYA OPERASIONAL

Kriteria biaya operasional ditentukan sebagai berikut :


1. Bantuan biaya operasional Tingkat Kabupaten sebesar satu perseratus (1%) dari jumlah bantuan biaya fisik.

2. Bantuan biaya operasional Tingkat Desa :

- a. Bantuan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- ke atas diberikan bantuan biaya operasioanal sebesar dua perseratus (2%).
- b. Bantuan biaya di bawah Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- diberikan bantuan biaya operasional sebesar tiga perseratus (3%).
- c. Bantuan biaya di bawah Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,- diberikan bantuan biaya operasional sebesar empat perseratus (4%).
- d. Bantuan biaya di bawah Rp. 15.000.000,- diberikan bantuan biaya operasional sebesar lima perseratus (5%).

Rembang, Maret. 2006

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

